



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER DAN
DOKTER GIGI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PONGTIKU
DAN PUSKESMAS SE-KABUPATEN TORAJA UTARA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan motivasi kerja dan semangat dalam mengangkat pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat maka perlu memberikan dukungan kepada dokter Spesialis, dokter dan dokter gigi;
 - b. bahwa pemberian dukungan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dilakukan dengan pemberian tambahan penghasilan kepada dokter spesialis, dokter dan dokter gigi berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - c. bahwa dalam pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud huruf b diberikan berdasarkan kelangkaan profesi, tempat tugas, dan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi dokter spesialis, dokter, dan dokter gigi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku dan Puskesmas Se-kabupaten Toraja Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER DAN DOKTER GIGI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PONGTIKU DAN PUSKESMAS SE-KABUPATEN TORAJA UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara;
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asa otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara.

8. Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku yang selanjutnya disingkat RSUD Pongtiku dan Puskesmas adalah Rumah Sakit dan Puskesmas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara.
9. Dokter Spesialis adalah Dokter Spesialis yang status kepegawaiannya Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Harian Tetap dan Pegawai Magang yang bekerja di RSUD Pongtiku dan Puskesmas Se-kabupaten Toraja Utara setiap bulannya.
10. Dokter dan Dokter Gigi adalah Dokter dan Dokter Gigi yang status kepegawaiannya Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Harian Tetap dan Pegawai Magang yang bekerja di RSUD Pongtiku dan Puskesmas Se-kabupaten Toraja Utara setiap bulannya.
11. Tambahan Penghasilan adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Dokter Spesialis, Dokter, dan Dokter Gigi di Lingkup RSUD Pongtiku dan Puskesmas Se-kabupaten Toraja Utara untuk meningkatkan Kinerja dan Kesejahteraan.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen yang membuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
13. Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara.
14. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Toraja Utara.
15. Hari Kerja adalah jam pelayanan efektif dalam jam kerja untuk menjalankan tugas pelayanan publik.
16. Masa kerja adalah kurun waktu hari kerja selama 1 (satu) bulan.
17. Pejabat Penilai adalah atasan langsung yang memberikan penilaian capaian kinerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian tambahan penghasilan ini adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara kepada dokter spesialis, dokter dan dokter gigi sebagai bentuk penghargaan dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
- (2) Tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah untuk:
 - a. meningkatkan motivasi kerja dokter spesialis, dokter dan dokter gigi; dan
 - b. meningkatkan kesejahteraan dokter spesialis, dokter dan dokter gigi.

BAB III KLASIFIKASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan atas tanggung jawab, kompleksitas tugas, unsur pengetahuan, unsur resiko dan kelangkaan profesi dalam pelaksanaan tugas jabatan.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada dokter spesialis, dokter dan dokter gigi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Harian Tetap dan Pegawai Magang.

BAB IV
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah untuk dokter spesialis, dokter, dan dokter gigi diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| a. dokter spesialis | Rp10.000.000,00 |
| b. dokter / dokter gigi | |
| 1. daerah sangat terpencil | Rp5.000.000,00 |
| 2. daerah terpencil | Rp4.500.000,00 |
| 3. daerah biasa | Rp4.000.000,00 |

BAB V
PROSEDUR PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tambahan penghasilan dikenakan potongan PPh sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. tambahan penghasilan dikenakan pemotongan apabila:
 1. tidak masuk kerja tanpa memberikan keterangan kepada atasan langsung dipotong sebesar 3% (tiga per seratus) per hari dari besarnya tambahan penghasilan yang diterima setiap bulannya; dan
 2. pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan tambahan penghasilan dilakukan oleh atasan langsung dokter spesialis, dokter, dan dokter gigi pada unit kerja.

- c. tambahan penghasilan tidak diberikan kepada dokter spesialis, dokter, dan dokter gigi yang cuti diluar tanggungan negara dan cuti melahirkan;
 - d. tambahan penghasilan dokter spesialis, dokter, dan dokter gigi yang melaksanakan cuti tahunan akan dipotong 3% (tiga per seratus) perhari dari tambahan penghasilan yang diterima setiap bulannya sesuai jumlah hari kerja cuti; dan
 - e. tambahan penghasilan tidak diberikan kepada dokter spesialis, dokter, dan dokter gigi yang melaksanakan tugas belajar.
- (2) Tambahan penghasilan tetap diberikan kepada dokter spesialis, dokter, dan dokter gigi yang melaksanakan perjalanan dinas, mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pegawai yang mutasi masuk pada tahun yang sedang berjalan (1 Januari sampai dengan 31 Desember), tidak diberikan Tambahan Penghasilan, Tambahan Penghasilan akan diberikan pada tahun berikutnya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 6

Tambahan penghasilan dokter spesialis, dokter, dan dokter gigi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Tambahan penghasilan ini dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2017

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao
Pada Tanggal 3 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA,



LEWARAN RANTELA'BI

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 31